

arsip



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/253/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

dm

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengoordinasikan dan menyusun rencana kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an;
b. menyelenggarakan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Agustus 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

da

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/253/K/411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MUSABAQOH
TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Penanggung Jawab I	Bupati Nganjuk
2	Penanggung Jawab II	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4	Wakil Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
5	Sekretaris I	Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk
6	Sekretaris II	Jabatan Fungsional Tertentu yang Melaksanakan Tugas Dibidang Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
7	Seksi-Seksi:	
	a. Seksi Lomba	
	Ketua	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk
	Anggota	1. Ketua III Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Nganjuk 2. Jabatan Fungsional Tertentu yang Melaksana Tugas Dibidang Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 3. Analis Layanan Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
	b. Seksi Perlengkapan	
	dan Konsumsi	
	Ketua	Analis Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
	Anggota	1. 2 (dua) orang Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 2. 2 (dua) orang Tenaga Non ASN.

dm

1	2	3
	c. Seksi Publikasi dan Protokol Ketua Anggota	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 1. Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk; dan 2. Kepala Subbagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

ju